



PUTUSAN

Nomor : 983 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **EVI RAHMAWATI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 30 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rungkut Permai 2/C-12 RT. 01/06,
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan
Gunung Anyar, Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **JANTO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 27 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Wiguna Tengah 36 RT. 02/03,
Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 ;

Hal 1 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama-sama dengan Terdakwa JANTO pada tanggal 13 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2009, bertempat Jl. Raya Sedati No. 38 Ds. Wedi Gedangan Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Agustus 2006 Terdakwa EVI RAHMAWATI, Terdakwa JANTO dan saksi Edy melakukan kerjasama dan mendirikan CV baru bernama Berkah Mandiri Sukses (CV. BMS) dengan Akta Pendirian CV No. 03 tanggal 10 Agustus 2006, yang bergerak di bidang perbengkelan dan pembuatan gear. Kemudian CV. BMS tersebut membeli sebuah gudang untuk tempat bekerja di komplek pergudangan milik PT. MEIKO yang berada di Sidoarjo dimana dalam kerjasama tersebut saksi Edy membawa 15 macam mesin untuk produksi gear, sedangkan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam CV tersebut ;
- Bahwa pada bulan Februari 2008 saksi Edy mengundurkan diri dari CV. Berkah Mandiri Sukses dengan Akta Pernyataan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar No. 06 tanggal 26 Pebruari 2008 sedangkan untuk mesin produksi gear milik saksi Edy yang pernah dibawa saat kerjasama telah di beli oleh CV. Berkah Mandiri Sukses sesuai surat Pernyataan bersama antara Terdakwa EVI RAHMAWATI selaku Dirut CV. BMS dan Edy selaku pemilik mesin ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO mengajukan proposal kepada saksi Soliemin dimana isi dari proposal tersebut adalah mengenai macam-macam alat produksi dan penunjangnya serta pembagian keuntungannya dan karena saksi Soliemin tertarik dengan pengajuan proposal yang dibuat oleh Terdakwa EVI

Hal 2 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011



RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO untuk mengajak saksi Soliemin melakukan kerjasama, sehingga saksi Soliemin memberikan kucuran dana untuk menyelesaikan WIP (Work In Process) pada tanggal 27 Mei 2008 sebanyak tiga kali dalam bentuk pemindahbukuan serta tanggal 6 Juni 2008 dengan total jumlah Rp. 223.616.500 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan maksud agar ketika nantinya jika kerjasama antara saksi Soliemin, Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO bisa fokus bekerja pada CV. BUE (CV baru) setelah Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO menerima uang dari saksi Soliemin untuk menyelesaikan WIP (Work In Process) uang tersebut digunakan untuk keperluan menyelesaikan WIP ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO menyuruh saksi Soliemin untuk membeli mesin-mesin produksi milik CV. BMS yang pernah dibeli dari Sdr. Edy, dimana mesin tersebut merupakan alat utama untuk mengerjakan gear khususnya untuk power take off dan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada saksi Soliemin tentang kemanfaatan mesin tersebut, Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO membuat surat Pernyataan dan jaminan kepada saksi Soliemin apabila mau membeli mesin tersebut pada tanggal 10 Juni 2008 yang isinya adalah Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO bersedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya apabila Soliemin bersedia membeli macam-macam mesin yang ada pada proposal yang diajukan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO tersebut serta memberikan jaminan untuk membuat macam-macam gear khususnya untuk power take off dan tidak akan bekerjasama dengan pihak lain manapun untuk mengerjakan usaha yang sejenis ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008 saksi Soliemin, membeli 16 macam mesin sesuai dengan akta jual beli mesin No. 34 tanggal 19 Juni 2008 yang sebelumnya saksi Edy telah lebih dahulu membuat akta pernyataan mengenai kepemilikan atas mesin tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO dan setelah saksi Soliemin membeli 16 macam jenis mesin milik CV. BMS mereka melakukan kerjasama/marger dan membentuk CV. Berkah Utama Engineering (CV. BUE) sesuai dengan akta pendirian CV. BUE No. 13 tanggal 24 Juni 2008 dimana dalam CV. tersebut Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO bertindak selaku Direktur sedangkan saksi Soliemin beserta dengan istrinya Tjio Tjia le selaku Komanditer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merger saksi Soliemin membeli gudang milik CV. BMS dimana sebelumnya Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO membatalkan akta perjanjian tentang pengikatan jual beli No. 15 tanggal 08 Agustus 2006 antara Terdakwa EVI RAHMAWATI selaku direktur CV. BMS dengan Terdakwa JANTO dengan saksi Muhchin Karli selaku Direktur PT. MEIKO ABADI tentang jual beli di kompleks pergudangan milik PT. MEIKO ABADI, dengan akta pembatalan nomor 14 tanggal 24 Juni 2008, dan kemudian gudang milik CV. BMS tersebut dibeli oleh Soliemin sesuai akta jual beli No. 146 tanggal 24 Juni 2008 antara Soliemin dengan Muhchin Karli Direktur PT. MEIKO ABADI ;
- Bahwa selama kerjasama tersebut Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama dengan Terdakwa JANTO sering meminjam uang secara pribadi kepada saksi Soliemin dengan dalih agar dalam kerjasama tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik Terdakwa EVI RAHMAWATI maupun Terdakwa JANTO dapat bekerja dengan baik dalam kerjasama tersebut dan tidak terganggu oleh hutang pribadinya kepada orang lain sampai dengan Mei 2009 ;
- Bahwa karena CV. BUE mengalami banyak kerugian maka pada tanggal 21 November 2008 CV. BUE dibubarkan atas kesepakatan bersama sesuai dengan akta pembatalan No. 14, kemudian karena CV tersebut telah dibubarkan maka Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO beserta dengan seluruh karyawan CV. BUE bekerja kepada saksi Soliemin di bawah naungan PT. BUA ;
- Bahwa selama bekerja kepada saksi Soliemin di BUA 2, Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama dengan Terdakwa JANTO sering meminjam uang kepada saksi Soliemin dengan alasan bahwa Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama dengan Terdakwa JANTO sanggup dan menjamin untuk bekerja kepada PT. BUA milik saksi Soliemin dan pada tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO membuat surat Pernyataan hutang yang diberikan kepada saksi Soliemin dimana dalam surat pernyataan hutang tersebut tertulis bahwa sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan 27 Mei 2009 telah meminjam uang kepada saksi Soliemin dengan total nilai sebesar Rp. 617.500.000,- dimana uang pinjaman yang pernah diberikan tersebut berkaitan dengan adanya kesanggupan dan jaminan dari Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO untuk mengelola perusahaan milik saksi Soliemin PT. BUA dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan melainkan sudah dipergunakan untuk

Hal 4 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011



kepentingan pribadi para Terdakwa dan hanya janji-janji untuk mengembalikan akan tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa JANTO selain bekerja di BUA 2 juga merangkap selaku konsultan tehnik PT. WINAPACK, hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi Soliemin sedangkan Terdakwa EVI RAHMAWATI membantu Terdakwa JANTO dalam pengerjaannya di PT. WINAPACK kemudian tanggal 23 Oktober 2009, 3 orang karyawan BUA 2 yaitu saksi AKH. Hariyanto, saksi Pendi dan saksi Sulkan telah bekerja di UD. WINAPACK di luar jam kerja mereka mengerjakan manifold yaitu produk yang sama dikerjakan di PT. BUA. Ketiga orang dimaksud bekerja ke Winapack atas permintaan dari Terdakwa EVI RAHMAWATI ;
- Bahwa saat ini Terdakwa JANTO dan Terdakwa EVI RAHMAWATI sudah tidak lagi mengelola PT. BUA milik saksi Soliemin dan Terdakwa JANTO dibantu oleh Terdakwa EVI RAHMAWATI bekerja di UD. WINAPACK, sedangkan pinjaman yang pernah diberikan oleh saksi Soliemin kepada Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO berkaitan dengan kesanggupan dan jaminan mereka untuk mengelola perusahaan milik saksi Soliemin (PT. BUA) tidak pernah dilakukan pembayaran. Atas kejadian tersebut saksi Soliemin mengalami kerugian sebesar Rp. 617.000.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama-sama dengan Terdakwa JANTO pada tanggal 13 Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2009, bertempat Jl. Raya Sedati No. 38 Ds. Wedi Gedangan Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Terdakwa-Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira Agustus 2006 Terdakwa EVI RAHMAWATI, Terdakwa JANTO dan saksi Edy melakukan kerjasama dan mendirikan CV baru bernama Berkah Mandiri Sukses (CV. BMS) dengan Akta Pendirian CV No. 03 tanggal 10 Agustus 2006, yang bergerak di bidang perbengkelan dan



pembuatan gear. Kemudian CV. BMS tersebut membeli sebuah gudang untuk tempat bekerja di komplek pergudangan milik PT. MEIKO yang berada di Sidoarjo dimana dalam kerjasama tersebut saksi Edy membawa 15 macam mesin untuk produksi gear, sedangkan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam CV tersebut ;

- Bahwa pada bulan Februari 2008 saksi Edy mengundurkan diri dari CV. Berkah Mandiri Sukses dengan Akta Pernyataan Keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar No. 06 tanggal 26 Februari 2008 sedangkan untuk mesin produksi gear milik saksi Edy yang pernah dibawa saat kerjasama telah dibeli oleh CV. Berkah Mandiri Sukses sesuai surat Pernyataan bersama antara Terdakwa EVI RAHMAWATI selaku Dirut CV. BMS dan Edy selaku pemilik mesin;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO mengajukan proposal kepada saksi Soliemin dimana isi dari proposal tersebut adalah mengenai macam-macam alat produksi dan penunjangnya serta pembagian keuntungannya dan karena saksi Soliemin tertarik dengan pengajuan proposal yang dibuat oleh Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO untuk mengajak saksi Soliemin melakukan kerjasama, sehingga saksi Soliemin memberikan kucuran dana untuk menyelesaikan WIP (Work In Process) pada tanggal 27 Mei 2008 sebanyak tiga kali dalam bentuk pemindahbukuan serta tanggal 6 Juni 2008 dengan total jumlah Rp. 223.616.500,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam betas ribu lima ratus rupiah) dengan maksud agar ketika nantinya jika kerjasama antara saksi Soliemin, Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO bisa fokus bekerja pada CV. BUE (CV baru) setelah Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO menerima uang dari saksi Soliemin untuk menyelesaikan WIP (Work In Process) uang tersebut digunakan untuk keperluan menyelesaikan WIP ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO menyuruh saksi Soliemin untuk membeli mesin-mesin produksi milik CV. BMS yang pernah dibeli dari Sdr. Edy, dimana mesin tersebut merupakan alat utama untuk mengerjakan gear khususnya untuk power take off dan untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada saksi Soliemin tentang kemanfaatan mesin tersebut, Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO membuat surat Pernyataan dan jaminan kepada saksi Soliemin apabila mau membeli mesin tersebut pada tanggal 10 Juni 2008



yang isinya adalah Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO bersedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya apabila Soliemin bersedia membeli macam-macam mesin yang ada pada proposal yang diajukan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO tersebut serta memberikan jaminan untuk membuat macam-macam gear khususnya untuk power take off dan tidak akan bekerjasama dengan pihak lain manapun untuk mengerjakan usaha yang sejenis ;

- Bahwa tanggal 19 Juni 2008 saksi Soliemin, membeli 16 macam mesin sesuai dengan akta jual beli mesin No. 34 tanggal 19 Juni 2008 yang sebelumnya saksi Edy telah lebih dahulu membuat akta Pernyataan mengenai kepemilikan atas mesin tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO dan setelah saksi Soliemin membeli 16 macam jenis mesin milik CV. BMS mereka melakukan kerjasama/marger dan membentuk CV. Berkah Utama Engineering (CV. BUE) sesuai dengan akta pendirian CV. BUE No. 13 tanggal 24 Juni 2008 dimana dalam CV tersebut Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO bertindak selaku Direktur sedangkan saksi Soliemin beserta dengan istrinya Tjio Tjia le selaku Komanditer;
- Bahwa setelah marger saksi Soliemin membeli gudang milik CV. BMS dimana sebelumnya Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO membatalkan akta perjanjian tentang pengikatan jual beli No. 15 tanggal 08 Agustus 2006 antara Terdakwa EVI RAHMAWATI selaku direktur 01. SMS dengan Terdakwa JANTO dengan saksi Muhchin Karli selaku Direktur PT. MEIKO ABADI tentang jual beli di komplek pergudangan milik PT. MEIKO ABADI, dengan akta pembatalan nomor 14 tanggal 24 Juni 2008, dan kemudian gudang milik CV. BMS tersebut di beli oleh Soliemin sesuai akta jual beli No. 146 tanggal 24 Juni 2008 antara Soliemin dengan Muhchin Karli Direktur PT. MEIKO ABADI ;
- Bahwa selama kerjasama tersebut Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama dengan Terdakwa JANTO sering meminjam uang secara pribadi kepada saksi Soliemin dengan dalih agar dalam kerjasama tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik Terdakwa EVI RAHMAWATI maupun Terdakwa JANTO dapat bekerja dengan baik dalam kerjasama tersebut dan tidak terganggu oleh hutang pribadinya kepada orang lain sampai dengan Mei 2009;
- Bahwa karena CV. BUE mengalami banyak kerugian maka pada tanggal 21 November 2008 CV. SUE dibubarkan atas kesepakatan bersama sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta pembatalan No. 14, kemudian karena CV tersebut telah dibubarkan maka Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO beserta dengan seluruh karyawan CV. BUE bekerja kepada saksi Soliemn dibawah naungan PT. BUA ;

- Bahwa selama bekerja kepada saksi Soliemn di BUA 2, Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama dengan Terdakwa JANTO sering meminjam uang kepada saksi Soliemn dengan alasan bahwa Terdakwa EVI RAHMAWATI bersama dengan Terdakwa JANTO sanggup dan menjamin untuk bekerja kepada PT. BUA milik saksi Soliemn dan pada tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO membuat surat Pernyataan hutang yang diberikan kepada saksi Soliemn dimana dalam surat Pernyataan hutang tersebut tertulis bahwa sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan 27 Mei 2009 telah meminjam uang kepada saksi Soliemn dengan total nilai sebesar Rp. 617.500.000,00 dimana uang pinjaman yang pernah diberikan tersebut berkaitan dengan adanya kesanggupan dan jaminan dari Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO untuk mengelola perusahaan milik saksi Soliemn PT. BUA dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan melainkan sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa dan hanya janji-janji untuk mengembalikan akan tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa JANTO selain bekerja di BUA 2 juga merangkap selaku konsultan tehnik PT. WINAPACK hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi Soliemn sedangkan Terdakwa EVI RAHMAWATI membantu Terdakwa JANTO dalam pengerjaannya di PT. WINAPACK kemudian tanggal 23 Oktober 2009, 3 orang karyawan BUA 2 yaitu saksi AKH. Hariyanto, saksi Pendi dan saksi Sulkan telah Bekerja di UD. WINAPACK di luar jam kerja mereka mengerjakan manifold yaitu produk yang sama dikerjakan di PT. BUA. Ketiga orang dimaksud bekerja ke Winapack atas permintaan dari Terdakwa EVI RAHMAWATI ;
- Bahwa saat ini Terdakwa JANTO dan Terdakwa EVI RAHMAWATI sudah tidak lagi mengelola PT. BUA milik saksi Soliemn dan Terdakwa JANTO dibantu oleh Terdakwa EVI RAHMAWATI bekerja di UD. WINAPACK, sedangkan pinjaman yang pernah diberikan oleh saksi Soliemn kepada Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO berkaitan dengan kesanggupan dan jaminan mereka untuk mengelola perusahaan milik saksi Soliemn (PT. BUA) tidak pernah dilakukan pembayaran. Atas kejadian tersebut saksi Soliemn mengalami kerugian sebesar Rp. 617.000.000,00 ;

Hal 8 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu foto copy legalisir surat-surat berupa surat pernyataan, surat pengakuan hutang, akta pembatalan CV. Berkah Utama Engineering, akta jual beli tanah dan bangunan, surat setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, akta jual beli mesin, akta pernyataan, tiga surat pernyataan, SHGB No. 1164, 21 lembar bukti setoran BCA, satu bukti transfer ATM BCA, 16 lembar SPK/PO, empat buku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, satu tanda terima cek Bank Ekonomi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan supaya mereka Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No. 2002/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 6 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan alat bukti surat berupa :
 - Surat pernyataan, surat pengakuan hutang, akta pembatalan CV. Berkah Utama Engineering, akta jual beli tanah dan bangunan, surat setoran Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akta jual beli mesin, akta pernyataan, tiga surat pernyataan, SHGB No. 1164, 21 lembar bukti setoran BCA, satu bukti transfer ATM BCA. 16 lembar SPK/PO, empat buku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, satu tanda terima cek Bank Ekonomi ;

– Fotocopy surat berupa :

- Perhitungan pembayaran bunga ke Soliemin, Perincian Penggunaan Dropping Soliemin dan bunga Soliemin, Bukti Setoran Bank Ekonomi, Nota surat jalan, Laporan omzet Per Pelanggan, Surat Pengakuan Hutang, Kartu Hutang Piutang, Surat Pengakuan hutang, Surat Pengakuan hutang, KTP atas nama JANTO dan EVI RAHMAWATI, Laporan Konsolidasi, Laporan Konsolidasi, Laporan Konsolidasi, buku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, Salinan Akta Berita Acara Rapat dari Notaris Topan Dwi Santoso, Surat Pernyataan Bersama, Cek Bank Mega, tulisan tangan surat pengakuan hutang, tulisan tangan dasar hutang pribadi EVI/JANTO, Notulen Rapat 01-07-08, Bukti Setoran Bank BCA. Bukti Setoran Bank Ekonomi, Bukti Setoran Bank Ekonomi, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank Ekonomi, Perincian Penggunaan Dropping Soliemin dan bunga Soliemin, Pembayaran bunga P Soliemin. Pembayaran bunga P Soliemin, Pembayaran bunga P Soliemin, Pembayaran bunga P Soliemin, Pembayaran bunga P Soliemin, Perhitungan pembayaran bunga ke Soliemin, Bukti Setoran Bank BCA, Bukti Setoran Bank BCA ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No. 817/PID/2010/PT.SBY, tanggal 8 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2002/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 6 Oktober 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 10 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO tersebut terbukti, tetapi tidak merupakan tindak pidana (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging) ;
2. Memerintahkan Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO tersebut segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa EVI RAHMAWATI dan Terdakwa JANTO tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat asli yaitu :

Surat pernyataan, surat pengakuan hutang, akta pembatalan CV. Berkah Utama Engineering, akta jual beli tanah dan bangunan, surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akta jual beli mesin, akta pernyataan, tiga surat pernyataan, SHGB No. 1164, 21 lembar bukti setoran BCA, satu bukti transfer ATM BCA. 16 lembar SPK/PO, empat buku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, satu tanda terima cek Bank Ekonomi ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Sedangkan foto copy surat-surat yaitu berupa :

2 lembar Perhitungan pembayaran bunga ke Soliemin, 2 lembar Perincian Penggunaan Droning Soliemin dan bunga Soliemin, 4 lembar Bukti Setoran Bank Ekonomi, 1 lembar Nota surat jalan, 1 lembar Laporan omzet Per Pelanggan, 3 lembar Surat Pengakuan Hutang, 1 lembar Kartu Hutang Piutang, 1 lembar KTP atas nama JANTO dan EVI RAHMAWATI, 3 lembar Laporan Konsolidasi, 1 lembar buku tabungan atas nama EVI RAHMAWATI, 1 bendel Salinan Akta Berita Acara Rapat dari Notaris Topan Dwi Santoso, 1 bendel Surat Pernyataan Bersama, 1 lembar Cek Bank Mega, 1 lembar tulisan tangan surat pengakuan hutang, 1 lembar tulisan tangan dasar hutang pribadi EVI/JANTO, Notulen Rapat 01-07-08, 16 lembar Bukti Setoran Bank BCA, 3 lembar Bukti Setoran Bank Ekonomi, 6 lembar Pembayaran bunga P Soliemin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 2002/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 17 Desember 2010, serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2010, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang dalam menjatuhkan putusan mengabaikan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama yang didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara tersebut, namun dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengabaikan hal tersebut dan lebih mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan lebih mempertimbangkan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, padahal di dalam KUHAP sudah diatur secara jelas tentang hal-hal yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian suatu perkara (tentang barang bukti) sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan atau dikenakan penyitaan secara sah maka tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah diabaikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama" dan karena itu dijatuhi pidana 1 Tahun penjara, kemudian menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana (Ontslaag Van Alle

Hal 12 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011



Rechtsvervolging) dan karena itu memerintahkan para Terdakwa segera dibebaskan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara saksi korban dan para Terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan, yaitu kerjasama bisnis antara perusahaan Terdakwa CV. BMS dan perusahaan saksi korban CV. BUA dalam produksi gear dumptruck (merger) menjadi CV. BUE, pinjam meminjam uang untuk kerjasama bisnis, dan hutang piutang. Sengketa yang timbul dalam berbagai perjanjian tersebut harus diselesaikan secara perdata ;

Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, SH. MH.

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Sri Asmarani, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH. MH.)

NIP. 040018310

Hal 14 dari 14 hal.Put.No. 983 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)